



**PUTUSAN**

Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Jepri Yadi Bin M.Zen
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tanjung Lenggayap Kec.Lengkiti Kab.OKU.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pelajar

Terdakwa Jepri Yadi Bin M.Zen ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Juli Bin Hamid
2. Tempat lahir : Tanjung Lenggayap
3. Umur/Tanggal lahir : 19/29 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tanjung Lenggayap Kec.Lengkiti Kab.OKU.
7. Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : pelajar

Terdakwa Juli Bin Hamid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sepri Bin Darmawan
2. Tempat lahir : Gedung pakuan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/26 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa gedung pakuan Kec.Lengkiti Kab.OKU.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Sepri Bin Darmawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP ), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. JEPRI YADI BIN M. ZEN, Terdakwa II. JULI BIN HAMID, dan Terdakwa III. SEPRI BIN DARMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, masing-masing dengan pidana penjara **5 (Lima) Tahun** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) Buah Kotak HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287;
- 1 ( satu ) Unit HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287 ;

**Dikembalikan kepada saksi ARLITA INDRA BIN M. LEKAT ;**

- 1 ( satu ) buah sandal jepit warna biru hitam merk Ando
- 1 ( satu ) Helai baju kaos warna kuning kombinasi abu-abu merk CJK.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa, dengan alasan para terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula para Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa I. Jepri Yadi Bin M. Zen bersama dengan Terdakwa II. Juli Bin Hamid, Terdakwa III. Sepri Bin Darmawan dan Sdr. Indra als LA Bin Hamid (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2021, bertempat di rumah saksi Arlita Indra Bin M. Lekat di Desa Tanjung Lengkap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I. Jepri Yadi bermain kerumah sdr. Rendi bertentanga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. Indra dan sekira pukul 24.00 Wib sdr. Indra als LA (belum tertangkap) mengajak terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III mengajak untuk membobol rumah lalu terdakwa II. Juli menjawab "Rumah siapa" dan dijawab sdr. Indra als LA "rumah Arlita" setelah sepakat sekira pukul 01.30 Wib terdakwa I. Jepri Yadi, terdakwa II. Juli, terdakwa III. Sepri, sdr. Indra als dan sdr. Rendi berangkat menuju kerumah saksi Arlita di Desa Tanjung Lenggayap sesampai dibelakang kandang kambing dekat rumah saksi Arlita kemudian terdakwa II. bersama sdr. Indra als LA pergi menuju kerumah saksi Arlita kemudian terdakwa II mencongkel pintu belakang rumah saksi Arlita dengan menggunakan Obeng berbentuk Min milik sdr. Indra als LA setelah pintu terbuka kemudian sdr. Indra Als LA masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa I. Jepri Yadi dan terdakwa III. Sepri bertugas mengawasi rumah saksi Arlita bagian belakang, terdakwa II dan diikuti terdakwa III. Sepri mengawasi belakang rumah saksi Arlita. Setelah itu sdr. Indra als LA masuk menuju ke kedalam kamar kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 3368 FAM dan 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna Biru dan handphone OPPO A31 setelah itu sepeda motor tersebut didorong oleh sdr. Indra als LA dan terdakwa III. Sepri dan disembunyikan di dalam hutan dekat rumah saksi Arlita setelah itu terdakwa I. terdakwa II. terdakwa III, sdr. Indra als LA pulang kerumah masing masing;

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib terdakwa I. Jepri Yadi bersama dengan sdr. Indra als LA menjual 1 (satu) unit sepeda motor berikut 2 (dua) unit handphone ke Desa Bantan Pelita Kec.Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan barang barang tersebut masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III, sdr. Indra als LA mengambil barang barang milik saksi Arlita tanpa mendapat izin dari saksi Arlita, akibat dari perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan sdr. Indra als LA apabila ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) Atau setidaknya lebih dari Rp.2.500,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi ARLITA INDRA BIN M.LEKAT dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira Jam 01.30 Wib di Rumah saksi yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Lengkapay Kec. Lengkiti Kab. OKU ;
  - Bahwa yang mengambil adalah terdakwa JEPRI YADI BIN M. ZEN, JULI BIN HAMID, SEPRI BIN DARMAWAN, dan SDR. INDRA ALS LA BIN HAMID (DPO)
  - Bahwa korban mengetahui keempat orang tersebut melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira Jam 02.30 Wib saat saksi sedang bersiap hendak jualan ke kalangan dan saksi lihat pintu belakang dan pintu depan dalam keadaan terbuka, lalu saksi dapati 1 ( satu ) unit Sepeda motor Honda Beat Warna Silver No.Pol 3368 FAM, No.Ka : MH1JM9119LK181851, No.Sin : JM91E-1181714 yang berada di ruang tamu berikut 1 ( satu ) Unit HP OPPO A12 Warna Biru Tua IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287 dan 1 ( satu ) Unit HP OPPO A31 yang ada di kamar anak saksi korban sudah tidak ada.
  - Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak/mencongkel pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan Obeng Min
  - Bahwa benar barang milik saksi korban yang hilang yaitu:
    - ✓ 1 ( satu ) Buah Kotak HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287.
    - ✓ 1 ( satu ) Unit HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287.
    - ✓ 1 ( satu ) buah sandal jepit warna biru hitam merk Ando.
    - ✓ 1 ( satu ) Helai baju kaos warna kuning kombinasi abu-abu merk CJK.
  - Bahwa terdakwa tidak meminta izin mengambil barang milik saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta



korban

- Bahwa korban kenal dengan para terdakwa yang mana saksi korban bertetangga dengan para terdakwa.
- Bahwa korban masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi BERHUMI BIN HAMZAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira Jam 01.30 Wib di rumah milik saksi korban ARLITA INDRA BIN M.LEKAT yang beralamatkan di Dusun IV Desa Tanjung LengKayap Kec. Lengkiti Kab. OKU ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh JEPRI YADI BIN M. ZEN, JULI BIN HAMID, SEPRI BIN DARMAWAN DAN SDR. INDRA ALS LA BIN HAMID (DPO)
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yang mana saksi bertetangga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui keempat orang tersebut melakukan pencurian di rumah milik saksi korban ARLITA INDRA BIN M.LEKAT yaitu berawal pada hari sabtu tanggal 25 desember 2021 sekira jam 03.00 wib yang mana saksi sedang tidur di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun IV Desa Tanjung LengKayap Kec. Lengkiti Kab. OKU kemudian saksi mendapatkan telpon dari saksi korban ARLITA INDRA kemudian saksi mengangkat telpon tersebut kemudian saksi korban ARLITA INDRA memberitahu saksi bahwa rumah nya sudah di curi oleh orang mendengar hal tersebut kemudian saksi menuju ke rumah saksi korban ARLITA INDRA dengan berjalan kaki yang jarak nya sekira + 10 meter sesampai nya di rumah saksi korban ARLITA INDRA tidak lama kemudian datanglah saksi kemudian saksi korban ARLITA INDRA memberi tahu saksi bahwa rumah nya sudah dicuri dan ada yang barang yang hilang yaitu 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO A12 warna biru, 1 ( satu ) handphone merk OPPO A31 warna hitam dan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda beat warna silver kemudian kondisi pintu belakang rumah nya juga rusak dan pintu depan sudah keadaan terbuka kemudian saksi bersama dengan saksi korban ARLITA INDRA dan saksi langsung berkeliling sekitar Dusun IV Desa Tanjung LengKayap Kec. Lengkiti Kab.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU untuk mencari barang milik saksi korban ARLITA INDRA BIN M.LEKAT yang hilang tetapi tidak ketemu.

- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang yaitu:
  - ✓ 1 ( satu ) Buah Kotak HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287.
  - ✓ 1 ( satu ) Unit HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287.
  - ✓ 1 ( satu ) buah sandal jepit warna biru hitam merk Ando.
  - ✓ 1 ( satu ) Helai baju kaos warna kuning kombinasi abu-abu merk CJK.

Dan dari persitiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadapkan milik saksi korban ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi RIAN PAHYUDI BIN AMRI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira Jam 01.30 Wib di rumah milik saksi korban ARLITA INDRA BIN M.LEKAT yang beralamatkan di Dusun IV Desa Tanjung Lenggayap Kec. Lengkiti Kab. OKU
- Bahwa yang megambil barang-barang tersebut adalah para terdakwa jepri yadi bin m. zen, juli bin hamid, sepri bin darmawan dan sdr. indra als la bin hamid (dpo) ;
- Bahwa saksi mengetahui keempat orang tersebut melakukan pencurian di rumah milik saksi korban ARLITA INDRA BIN M.LEKAT yaitu berawal pada hari sabtu tanggal 25 desember 2021 sekira jam 04.00 wib yang mana saksi sedang tidur di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun IV Desa Tanjung Lenggayap Kec. Lengkiti Kab. OKU kemudian saksi mendapatkan telpon dari saksi korban kemudian saksi mengangkat telpon tersebut kemudian saksi korban memberitahu saksi bahwa rumah nya sudah di curi oleh orang, mendengar hal tersebut kemudian saksi menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki yang jarak nya sekira + 60 meter sesampai nya di rumah saudara bahwa ada saksi kemudian saksi korban memberi tahu saksi bahwa rumah nya sudah dicuri dan ada yang barang yang hilang yaitu 1 ( satu ) buah handphone

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A12 warna biru, 1 ( satu ) handphone merk OPPO A31 warna hitam dan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda beat warna silver kemudian kondisi pintu belakang rumah nya juga rusak dan pintu depan sudah keadaan terbuka kemudian saksi bersama dengan saksi korban dan saksi langsung berkeliling sekitar Dusun IV Desa Tanjung Lengkayap Kec. Lengkiti Kab. OKU untuk mencari barang milik saudara yang hilang tetapi tidak ketemu;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan merusak/mencongkel kunci pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan Obeng
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang yaitu:
  - ✓ 1 ( satu ) Buah Kotak HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287.
  - ✓ 1 ( satu ) Unit HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287.
  - ✓ 1 ( satu ) buah sandal jepit warna biru hitam merk Ando.
  - ✓ 1 ( satu ) Helai baju kaos warna kuning kombinasi abu-abu merk CJK
- Dan dari peristiwa tersebut saksi korban YANDI ARI PRAMONO Bin PARMONO mengalami kerugian Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yang mana saksi bertetangga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JEPRI YADI BIN M. ZEN di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I jepri yadi bin m. Zen telah mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 01.30 WIB di di Rumah Korban Desa Tanjung Lengkayap Kec. Lengkiti Kab. OKU dan korbannya adalah arlita indra bin m.lekat ;
- Bahwa Terdakwa jepri yadi bin m. Zen mencuri bersama dengan terdakwa Juli Bin Hamid, terdakwa Sepri Bin Darmawan Dan terdakwa Indra Als La Bin Hamid (Dpo)
- Bahwa barang yang diambil yaitu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol BG 3368 FAm, No.Ka MH1JM9119LK181851, No.Sin : JM91E-1181714.
- ✓ 1 ( satu ) Unit HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287 dan 1 ( satu ) Unit HP OPPO A31 warna Hitam,.
- Bahwa peran Terdakwa I. Jepri yadi bin m. Zen jepri yadi mengawasi situasi rumah korban dan mengantarkan sdr INDRA (DPO) kemudian menjual barang hasil curian yang para terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa I. jepri yadi bin m. zen menjual 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol BG 3368 FAm, No.Ka MH1JM9119LK181851, No.Sin : JM91E-1181714, 1 ( satu ) Unit HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287 dan 1 ( satu ) Unit HP OPPO A31 warna Hitam tersebut kepada seseorang yang berada di Desa Bantan OKU Timur seharga Rp.3.200.000,- ( tiga juta dua ratus ribu rupiah ) dan yang menjualkan yaitu Terdakwa I bersama INDRA Als LA ( DPO ).
- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa yaitu :
  - Terdakwa I. JEPRI YADI BIN M. ZEN yaitu mengawasi situasi dan menjualkan barang hasil curian bersama sdr INDRA ( DPO )
  - Terdakwa II. JULI BIN HAMID yaitu mencongkel dan merusak pintu belakang rumah korban dengan menggunakan sebuah obeng gepeng milik sdr INDRA Als LA dan mengawasi situasi.
  - Terdakwa III. SEPRI BIN DARMAWAN : mengawasi situasi dan mengamankan barang hasil curian ke semak-semak pinggir sungai.
  - INDRA ALS LA BIN HAMID ( DPO ) : otak pelaku pencurian, mencuri barang-barang korban dan menjualkan barang korban bersama Terdakwa JEPRI.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Juli Bin Hamid di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa II. JULI BIN HAMID telah mengambil barang-barang pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 01.30 WIB di di Rumah Korban Desa Tanjung Lengkap Kec. Lengkiti Kab. OKU dan korbannya adalah Arlita Indra Bin M.Lekat ;
- Bahwa Terdakwa II. Juli Bin Hamid mencuri bersama dengan jepri yadi bin m. zen, sepri bin darmawan dan indra als la bin hamid (dpo)
- Bahwa barang yang diambil yaitu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol BG 3368 FAm, No.Ka MH1JM9119LK181851, No.Sin : JM91E-1181714.
- ✓ 1 ( satu ) Unit HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287 dan 1 ( satu ) Unit HP OPPO A31 warna Hitam,.
- Bahwa cara Terdakwa II. JULI BIN HAMID melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira Jam 24.00 Wib Terdakwa, Terdakwa II JEPRI YADI, Terdakwa III. SEPRI BIN DARMAWAN dan Terdakwa INDRA Als LA ( DPO ) sedang berada di rumah sdr RENDI yang terletak disebelah samping rumah Terdakwa setelah makan daging kambing hasil curian di kandang kambing korban selanjutnya sdr INDRA Als LA (DPO) mengajak Terdakwa, Terdakwa SEPRI dan Terdakwa JEPRI YADI untuk mencuri di rumah korban, kemudian sekira Jam 01.30 Wib para terdakwa berangkat menuju rumah korban dan saat berada dibelakang rumah korban dekat dengan kandang kambing sdr INDRA Als LA ( DPO ) membagi tugas yang mana Terdakwa SEPRI dan Terdakwa JEPRI YADI berperan mengawasi rumah korban bagian belakang kemudian Terdakwa berperan mencongkel rumah korban dengan obeng berbentuk min milik sdr INDRA Als LA ( DPO ) yang diberikannya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mencongkel rumah Terdakwa keluar dan mengawasi juga rumah korban bagian blakang dan sdra INDRAAls LA (DPO) masuk kerumah korban dan mengambil 1 (satu) unit speda motor dan 2 (dua) unit handphone milik korban.
- Bahwa para Terdakwa menerangkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol BG 3368 FAm, No.Ka MH1JM9119LK181851, No.Sin : JM91E-1181714, 1 ( satu ) Unit HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287 dan 1 ( satu ) Unit HP OPPO A31 warna Hitam tersebut di jualkan ke seseorang yang berada di Desa Bantan OKU Timur seharga Rp.3.200.000,- ( tiga juta dua ratus ribu rupiah ) dan yang menjualkan yaitu Terdakwa JEPRI bersama Terdakwa INDRA Als La ( DPO ).
- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa yaitu
  - Terdakwa yaitu mencongkel dan merusak pintu belakang rumah korban dengan menggunakan sebuah obeng gepeng milik sdr INDRA Als La ( DPO ) dan mengawasi situasi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa INDRA Als LA Bin HAMID ( DPO ) : otak pelaku pencurian, mencuri barang-barang korban dan menjualkan barang korban bersama sdr JEPRI.
- Terdakwa SEPRI Bin DARMAWAN : mengawasi situasi dan mengamankan barang hasil curian ke semak-semak pinggir sungai.
- Terdakwa JEPRI YADI BIN M.ZEN : mengawasi situasi dan menjualkan barang hasil curian bersama sdr INDRA ( DPO ).

Menimbang, bahwa Terdakwa III. SEPRI BIN DARMAWAN di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa III. Sepri Bin Darmawan melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 01.30 WIB di di Rumah Korban Desa Tanjung Lenggayap Kec. Lengkiti Kab. OKU dan korbannya adalah arlita indra bin m. Lekat ;
- Bahwa Terdakwa III. Sepri Bin Darmawan mengambil barang bersama dengan terdakwa JEPRI YADI BIN M. ZEN, terdakwa JULI BIN HAMID, dan INDRA ALS LA BIN HAMID (DPO)
  - ✓ 1 ( satu ) Unit HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287 dan 1 ( satu ) Unit HP OPPO A31 warna Hitam ;
  - ✓ 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol BG 3368 FAm, No.Ka MH1JM9119LK181851, No.Sin : JM91E-1181714 ;
- Bahwa Terdakwa Sepri dimana cara Terdakwa juli bin hamid melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira Jam 24.00 Wib Terdakwa, Terdakwa JEPRI YADI, Terdakwa JULI BIN HAMID dan Terdakwa INDRA Als LA ( DPO ) sedang berada di rumah sdr RENDI yang terletak disebelah samping rumah Terdakwa JULI BIN HAMID setelah makan daging kambing hasil curian di kandang kambing korban selanjutnya sdr INDRA Als LA (DPO) mengajak Terdakwa , Terdakwa JULI BIN HAMID dan Terdakwa JEPRI YADI untuk mencuri di rumah korban, kemudian sekira Jam 01.30 Wib para terdakwa berangkat menuju rumah korban dan saat berada dibelakang rumah korban dekat dengan kandang kambing sdr INDRA Als LA ( DPO ) membagi tugas yang mana Terdakwa dan Terdakwa JEPRI YADI berperan mengawasi rumah korban bagian belakang kemudian Terdakwa JULI BIN HAMID berperan mencongkel rumah korban dengan obeng berbentuk min milik sdr INDRA Als LA ( DPO ) yang diberikannya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa JULI BIN HAMID, setelah Terdakwa JULI BIN HAMID mencongkel rumah Terdakwa JULI BIN HAMID keluar dan mengawasi juga rumah korban bagian belakang dan sdr INDRA Als LA (DPO) masuk kerumah korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone milik korban.

- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengawasi situasi rumah korban dan membawa motor hasil curian tersebut ke dalam hutan
- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa yaitu
  - Terdakwa: mengawasi situasi dan mengamankan barang hasil curian ke semak-semak pinggir sungai
  - Terdakwa INDRA Als LA Bin HAMID ( DPO ) : otak pelaku pencurian, mencuri barang-barang korban dan menjualkan barang korban bersama sdr JEPRI.
  - Terdakwa JULI BIN HAMID yaitu mencongkel dan merusak pintu belakang rumah korban dengan menggunakan sebuah obeng gepeng milik sdr INDRA Als La ( DPO ) dan mengawasi situasi.
  - Terdakwa JEPRI YADI BIN M.ZEN : mengawasi situasi dan menjualkan barang hasil curian bersama sdr INDRA ( DPO ).

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri para Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 ( satu ) Buah Kotak HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287;
2. 1 ( satu ) Unit HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287;
3. 1 ( satu ) buah sandal jepit warna biru hitam merk Ando;
4. 1 ( satu ) Helai baju kaos warna kuning kombinasi abu-abu merk CJK.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Jepri Yadi Bin M. Zen bersama – sama dengan Terdakwa II. Juli Bin Hamid, Terdakwa III. Sepri Bin Darmawan dan Sdr. Indra als LA Bin Hamid (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah saksi Arlita Indra Bin M. Lekat di Desa Tanjung Lengkyap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengambil barang-barang milik korban ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I. Jepri Yadi bermain kerumah sdr. Rendi bertentangan dengan sdr. Indra/dpo dan sekira pukul 24.00 Wib sdr. Indra als LA (belum tertangkap) mengajak terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III mengajak untuk membobol rumah dan terdakwa II. Juli menjawab “Rumah siapa” dan dijawab sdr. Indra als LA “rumah Arlita” setelah sepakat sekira pukul 01.30 Wib terdakwa I. Jepri Yadi, terdakwa II. Juli, terdakwa III. Sepri, sdr. Indra als dan sdr. Rendi berangkat menuju kerumah saksi Arlita di Desa Tanjung Lengkyap sesampai dibelakang kandang kambing dekat rumah saksi Arlita;
- Bahwa terdakwa II. bersama – sama dengan sdr. Indra als LA/Dpo pergi menuju kerumah korban Arlita kemudian terdakwa II mencongkel pintu belakang rumah saksi Arlita dengan menggunakan Obeng berbentuk Min milik sdr. Indra als LA/Dpo setelah pintu terbuka kemudian sdr. Indra Als LA masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa I. Jepri Yadi dan terdakwa III. Sepri bertugas mengawasi rumah saksi Arlita bagian belakang, terdakwa II dan diikuti terdakwa III. Sepri mengawasi belakang rumah saksi Arlita;
- Bahwa sdr. Indra als LA/DPOI masuk menuju ke kedalam kamar kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 3368 FAM dan 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna Biru dan handphone OPPO A31 setelah itu sepeda motor tersebut didorong oleh sdr. Indra als LA dan terdakwa III. Sepri dan disembunyikan di dalam hutan dekat rumah saksi Arlita setelah itu terdakwa I. terdakwa II. terdakwa III, sdr. Indra als LA pulang kerumah masing masing;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib terdakwa I. Jepri Yadi bersama – sama dengan sdr. Indra als LA/DPO menjual 1 (satu) unit sepeda motor berikut 2 (dua) unit handphone ke Desa Bantan Pelita Kec.Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dari hasil penjualan barang barang tersebut masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III, sdr. Indra als LA/DPO mengambil barang barang milik korban tidak mendapat izin dari korban Arlita ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan sdr. Indra als LA/DPO korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu benda;**
3. **Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**
5. **Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;**
6. **Unsur Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang pengertian “barang siapa” ( *Hijdie* ), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu



kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 11 Mei 2023 Nomor Reg.Perk PDM-612/L.6.13/Eoh.1/05/2023 tersebut adalah Terdakwa I. JEPRI YADI BIN M. ZEN, Terdakwa II. JULI BIN HAMID, dan Terdakwa III. SEPRI BIN DARMAWAN dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu Barang ;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya”;

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang



merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai secara umum nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap didalam persidangan, memindahkan/mengambil berupa suatu barang dibawah penguasaannya yang berada/bertempat di rumah milik korban ARLITA INDRA BIN M. Lekat yang beralamatkan di Desa Tanjung Lenggayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu dimana para terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 3368 FAM dan 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna Biru dan handphone OPPO A31 dan sepeda motor tersebut didorong oleh sdr. Indra als LA/DPO dan terdakwa III. Sepri dan disembunyikan di dalam hutan dekat rumah saksi Arlita setelah itu terdakwa I. terdakwa II. terdakwa III, sdr. Indra als LA pulang kerumah masing masing. Sehingga barang milik korban ARLITA INDRA BIN M. LEKAT tersebut telah berpindah tangan yaitu berada di tangan para terdakwa sendiri, sehingga dari tempat yang semulanya dan berada di dalam penguasaan di para terdakwa sampai para terdakwa ditangkap oleh polisi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengambil Sesuatu barang telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya serta penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan di Persidangan ternyata benar barang bukti berupa 1 ( satu ) Buah Kotak HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287 dan 1 ( satu ) Unit HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287, yang mana kesemuanya adalah barang bukti milik korban ARLITA INDRA BIN M. LEKAT dan untuk barang bukti 1 ( satu ) buah sandal jepit warna biru hitam merk Ando dan 1 ( satu ) Helai baju kaos warna kuning kombinasi abu-abu merk CJK adalah milik



para terdakwa maka dari keseluruhan atau sebagian barang – barang tersebut adalah dan bukan milik para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang yang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di persidangan tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu korban ARLITA INDRA BIN M. LEKAT yang pada intinya mempunyai maksud agar barang-barang tersebut dikuasai oleh para Terdakwa dan dimaksudkan dengan tujuan untuk di miliki sendiri barang – barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa unsur ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih disini dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh terdakwa I. JEPRI YADI BIN M. ZEN bersama – sama dengan teman-temannya yang bernama Terdakwa II. JULI BIN HAMID, Terdakwa III. SEPRI BIN DARMAWAN dan sdr. Indra/DPO bersama-sama mengambil barang – barang milik korban Arlita Indra Bin M Lekat dimana dalam perbuatannya sama – sama berbagi peran yang mana berawal terdakwa I. Jepri Yadi bermain kerumah sdr. Rendi bertentangan dengan sdr. Indra/dpo dan sekira pukul 24.00 Wib sdr. Indra als LA (belum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) mengajak terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III untuk membobol rumah dan terdakwa II. Juli menjawab “Rumah siapa” dan dijawab sdr. Indra als LA “rumah Arlita” setelah sepakat sekira pukul 01.30 Wib terdakwa I. Jepri Yadi, terdakwa II. Juli, terdakwa III. Sepri, sdr. Indra als dan sdr. Rendi berangkat menuju kerumah saksi Arlita di Desa Tanjung Lengkayap sesampai dibelakang kandang kambing dekat rumah saksi Arlita;

Menimbang, bahwa terdakwa II. bersama – sama dengan sdr. Indra als LA/Dpo pergi menuju kerumah korban Arlita kemudian terdakwa II mencongkel pintu belakang rumah saksi Arlita dengan menggunakan Obeng berbentuk Min milik sdr. Indra als LA/Dpo setelah pintu terbuka kemudian sdr. Indra Als LA/DPO masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa I. Jepri Yadi dan terdakwa III. Sepri bertugas mengawasi rumah saksi Arlita bagian belakang, terdakwa II dan diikuti terdakwa III. Sepri mengawasi belakang rumah saksi Arlita dan sdr. Indra als LA/DPO masuk ke kedalam kamar mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 3368 FAM dan 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna Biru dan handphone OPPO A31 setelah itu sepeda motor tersebut didorong oleh sdr. Indra als LA dan terdakwa III. Sepri dan disembunyikan di dalam hutan dekat rumah saksi korban Arlita setelah itu terdakwa I. terdakwa II. terdakwa III, sdr. Indra als LA pulang kerumah masing masing;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Jepri Yadi bersama – sama dengan sdr. Indra als LA/DPO barang-barang yang diambil tersebut 1 (satu) unit sepeda motor berikut 2 (dua) unit handphone ke Desa Bantan Pelita Kec.Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), di jual dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan sdr. Indra als LA/DPO korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

**Ad. 6. unsur Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan didapat fakta-fakta yuridis, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa terdakwa I. Jepri Yadi bermain kerumah sdr. Rendi bertentangan dengan sdr. Indra/dpo dan sekira pukul 24.00 Wib sdr. Indra als LA (belum tertangkap) mengajak terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III untuk membobol rumah dan terdakwa II. Juli menjawab "*Rumah siapa*" dan dijawab sdr. Indra als LA "*rumah Arlita*" setelah sepakat sekira pukul 01.30 Wib terdakwa I. Jepri Yadi, terdakwa II. Juli, terdakwa III. Sepri, sdr. Indra als dan sdr. Rendi berangkat menuju kerumah saksi Arlita di Desa Tanjung Lenggayap sesampai dibelakang kandang kambing dekat rumah saksi Arlita;

Menimbang, bahwa terdakwa II. bersama – sama dengan sdr. Indra als LA/Dpo pergi menuju kerumah korban Arlita kemudian terdakwa II mencongkel pintu belakang rumah saksi Arlita dengan menggunakan Obeng berbentuk Min milik sdr. Indra als LA/Dpo setelah pintu terbuka kemudian sdr. Indra Als LA/DPO masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa I. Jepri Yadi dan terdakwa III. Sepri bertugas mengawasi rumah saksi Arlita bagian belakang, terdakwa II dan diikuti terdakwa III. Sepri mengawasi belakang rumah saksi Arlita dan sdr. Indra als LA/DPO masuk ke kedalam kamar mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 3368 FAM dan 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna Biru dan handphone OPPO A31 setelah itu sepeda motor tersebut didorong oleh sdr. Indra als LA dan terdakwa III. Sepri dan disembunyikan di dalam hutan dekat rumah saksi korban Arlita setelah itu terdakwa I. terdakwa II. terdakwa III, sdr. Indra als LA pulang kerumah masing masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa I Jefri bersama- sama dengan terdakwa II. Juli dan terdakwa Sepri serta sdr. Indra als LA/Dpo pergi menuju kerumah korban Arlita yang sebelumnya sudah direncanakan dari ide/gagasan oleh sdr. Indra/DPO sama-sama berbagi peran merencanakan melakukan perbuatan tersebut mengambil barang-barang milik korban Arlita indra Bin M. lekat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 3368 FAM dan 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna Biru dan handphone OPPO A31 dengan menggunakan Obeng berbentuk Min Milik sdr. Indra Als La Hamid/DPO dan masuk rumah dengan cara langsung mencongkel pintu belakang rumah saksi korban ARLITA INDRA BIN M. LEKAt menggunakan obeng min tersebut terdakwa II Juli dengan Sdra. Indra/DPO sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Jepri dan terdakwa III. Sepri bertugas mengawasi rumah saksi Arlita bagian belakang maka dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara mengcongkel dan memotong maka termasuk dalam di katagori **merusak** memanjat **atau** memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu, sehingga unsur ini **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (Faits d'Justifikatif) dan atau alasan pemaaf (Faits d'Excuses), maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim para terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta



tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi para terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar para terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya para Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini ;

**Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa merugikan korban Arlita Indra Bin M. Lekat
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Tidak ada perdamaian antara korban dengan para terdakwa ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan ;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 1 ( satu ) Buah Kotak HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287;
2. 1 ( satu ) Unit HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena bukan milik para terdakwa melainkan milik korban maka Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada korban Arlita Indra Bin M. Lekat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 1 ( satu ) buah sandal jepit warna biru hitam merk Ando ;
2. 1 ( satu ) Helai baju kaos warna kuning kombinasi abu-abu merk CJK.

Terhadap barang bukti ini oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis maka majelis Hakim berpendapat agar Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. JEPRI YADI BIN M. ZEN, Terdakwa II. JULI BIN HAMID, dan Terdakwa III. SEPRI BIN DARMAWAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama-**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bta





**Sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 ( satu ) Buah Kotak HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287.
  2. 1 ( satu ) Unit HP OPPO A12 warna biru tua, IMEI 1 : 868504055104295, IMEI 2 : 868504055104287.

**Dikembalikan kepada saksi ARLITA INDRA BIN M. LEKAT ;**

1. 1 ( satu ) buah sandal jepit warna biru hitam merk Ando
2. 1 ( satu ) Helai baju kaos warna kuning kombinasi abu-abu merk CJK.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H